



SALINAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PEMBERDAYAAN DAN  
PELINDUNGAN PEREMPUAN, PELINDUNGAN ANAK, DAN  
PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membahas dan mengkaji materi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Pemberdayaan dan Pelindungan Perempuan, Pelindungan Anak, dan Peningkatan Kualitas Keluarga, perlu dibentuk Panitia Khusus;
- b. bahwa Pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6197);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 1);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 24).

Memperhatikan : a. Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Tanggal 1 Desember 2023;

b. Surat usulan dari Fraksi-fraksi untuk keanggotaan Panitia Khusus :

1. Surat Fraksi PDI Perjuangan Nomor: 004 /F.PDIP.DPRD/XI/2023 tanggal 30 November 2023;
2. Surat Fraksi Partai Gerindra Nomor: 008/F.GERINDRA.DPRD/XI/2023 tanggal 30 November 2023;
3. Surat Fraksi Partai Golkar Nomor: 01/FPG.DPRD.SMD/XI/2023 tanggal 30 Nopvember 2023;
4. Surat Fraksi PPP Nomor: 017/F.PPP.DPRD/XI/2023 tanggal 30 November 2023
5. Surat Fraksi PKB Nomor: 021/F.PKB.DPRD/XI/2023 tanggal 30 November 2023;
6. Surat Fraksi PKS Nomor: 07.001/DPRD-F.PKS/XI/2023 tanggal 30 November 2023;
7. Surat Fraksi PAN Nomor: 012/F.PAN.DPRD/XI/2023 tanggal 30 November 2023.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PELINDUNGAN PEREMPUAN, PELINDUNGAN ANAK, DAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA.

KESATU : Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Pemberdayaan dan Pelindungan Perempuan, Pelindungan Anak, Dan Peningkatan Kualitas Keluarga.

KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas membahas dan mengkaji secara teliti, cermat, dan mendalam materi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Pelindungan Perempuan, Pelindungan Anak, Dan Peningkatan Kualitas Keluarga.

- KETIGA : Susunan personalia Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tersebut sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan dibentuk oleh Panitia Khusus, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Masa tugas Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana diktum KEDUA keputusan ini, terhitung mulai tanggal dite0tapkannya keputusan sampai dengan ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Panitia Khusus dan atau oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 1 Desember 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG  
WAKIL KETUA,

ttd

**TITUS DIAH**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

**SONSON MUKHAMAD NURIKHSAN**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19660516 198609 1 001

LAMPIRAN : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang  
 NOMOR : 19 Tahun 2023  
 TANGGAL : 1 Desember 2023  
 TENTANG : Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Pemberdayaan dan Pelindungan Perempuan, Pelindungan Anak, dan Peningkatan Kualitas Keluarga.

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS**  
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
 DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
 KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PELINDUNGAN  
 PEREMPUAN, PELINDUNGAN ANAK, DAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA.

**PENGARAH PANITIA KHUSUS :**

NO	NAMA	UNSUR
1.	TITUS DIAH	WAKIL KETUA DPRD
2.	H. ILMAWAN MUHAMAD, S.Ag., M.M.	WAKIL KETUA DPRD

**PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS :**

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1.	ATANG SETIAWAN, S.E.	ANGGOTA	PDI PERJUANGAN
2.	ASEP RONNY HIDAYAT	ANGGOTA	PDI PERJUANGAN
3.	H. CACA SUPRIATNA	ANGGOTA	PDI PERJUANGAN
4.	Drs. LISTIO WAHYUDI	ANGGOTA	GERINDRA
5.	Drs. UU RUKMANA, M.Pd.	ANGGOTA	GERINDRA
6.	JAJANG HERYANA, S.E.	ANGGOTA	GOLKAR
7.	Dr. Ir. EDI ASKARI, M.Si., M.M	ANGGOTA	GOLKAR
8.	H. MULYA SURYADI, S.Pd., M.Kom.	ANGGOTA	PPP
9.	DADI SOPANDI, S.S.	ANGGOTA	PKB
10.	Drs. DIDI KURDI S, M.Si.	ANGGOTA	PKB

11.	HERMAN HERMAWAN, S.Hut.	ANGGOTA	PKB
12.	ANISA CHOERIAH, S.Pd.	ANGGOTA	PKS
13.	BAGUS NOORROCHMAT, A.T.	ANGGOTA	PAN

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 1 Desember 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG  
WAKIL KETUA,

ttd

**TITUS DIAH**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

**SONSON MUKHAMAD NURIKHSAN**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19660516 198609 1 001